

BAB V

PENUTUP

V.1. Simpulan

Atas pembahasan perihal Prosedur Pembayaran Langsung (LS) Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dapat disimpulkan yaitu:

1. Pembayaran Langsung (LS) atas perjanjian kontrak, honorarium untuk belanja perjalanan memiliki prinsip-prinsip yang wajib diperhatikan yaitu selektif, ketersediaan anggaran, kesesuaian pencapaian kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Terdapat pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu Pelaksana SPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Dalam tahapan pembayaran langsung (LS) untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri diawali dengan penerbitan Surat Perintah Dinas (SPD) kemudian atas tagihan yang muncul diterbitkan SPP-LS yang nantinya akan diterbitkan SPM-LS atas permintaan pembayaran tahapan terakhir diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan terdapat saran yang dapat diberikan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas. Dokumen-dokumen perjalanan dinas dapat disimpan dan diarsip secara lengkap dan baik agar pada akhir periode saat dilakukannya audit oleh BPK atas penggunaan anggaran, proses audit berjalan dengan lancar dan tidak adanya temuan audit atas penggunaan anggaran untuk belanja perjalanan dinas